



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban



Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

16. Tahun Anggaran 2023 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2023.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp2.253.052.639.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tiga milyar lima puluh dua juta empat enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp163.400.422.778,00 (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.416.453.061.778,00 (dua triliun empat ratus enam belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. semula	Rp	2.152.452.639.000,00	
2. bertambah	Rp	79.717.848.885,00	
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan			Rp 2.232.170.487.885,00
b. Belanja Daerah			
1. semula	Rp	2.243.052.409.000,00	
2. bertambah	Rp	162.650.422.778,00	
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp 2.405.702.831.778,00
surplus/(defisit)			(Rp 173.532.343.893,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. penerimaan			
a) semula	Rp	100.600.000.000,00	
b) bertambah	Rp	83.682.573.893,00	
jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 184.282.573.893,00
2. pengeluaran			
a) semula	Rp	10.000.230.000,00	
b) bertambah	Rp	750.000.000,00	
jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp 10.750.230.000,00
jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah perubahan			Rp 173.532.343.893,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a. pendapatan asli Daerah			
1. semula	Rp	382.871.676.000,00	
2. bertambah	Rp	23.465.475.885,00	
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan			Rp 406.337.151.885,00
b. pendapatan transfer			
1. semula	Rp	1.762.370.963.000,00	
2. bertambah	Rp	56.252.373.000,00	
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp 1.818.623.336.000,00



c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1. semula	Rp	7.210.000.000,00	
2. bertambah	Rp	0,00	
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp 7.210.000.000,00
(2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:			
a. Pajak Daerah			
1. semula	Rp	188.286.600.000,00	
2. bertambah	Rp	17.660.000.000,00	
jumlah Pajak Daerah			Rp 205.946.600.000,00
b. Retribusi Daerah			
1. semula	Rp	7.289.262.000,00	
2. bertambah	Rp	2.233.498.000,00	
jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp 9.522.760.800,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. semula	Rp	17.168.176.000,00	
2. bertambah	Rp	1.663.536.806,00	
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 18.831.712.806,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah			
1. semula	Rp	170.127.638.000,00	
2. bertambah	Rp	1.908.440.279,00	
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah setelah perubahan			Rp 172.036.078.279,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. pendapatan transfer pemerintah pusat			
1. semula	Rp	1.604.417.769.000,00	
2. bertambah	Rp	24.252.373.000,00	
jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp 1.628.670.142.000,00
b. pendapatan transfer antar Daerah			
1. semula	Rp	157.953.194.000,00	
2. bertambah	Rp	32.000.000.000,00	
jumlah dana transfer antar Daerah setelah perubahan			Rp 189.953.194.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari pendapatan hibah:			
1. semula	Rp	7.210.000.000,00	
2. bertambah	Rp	0,00	
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 7.210.000.000,00

#### Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:			
a. belanja operasi			
1. semula	Rp	1.661.396.132.714,00	
2. bertambah	Rp	97.324.920.363,00	
jumlah belanja operasi setelah perubahan			Rp 1.758.721.053.077,00

b.	belanja modal			
	1. semula	Rp	229.047.070.886,00	
	2. bertambah	Rp	44.969.798.335,00	
	jumlah belanja modal			
	setelah perubahan	Rp		274.016.869.221,00
c.	belanja tidak terduga			
	1. semula	Rp	8.000.000.000,00	
	2. berkurang	Rp	5.450.000.000,00	
	jumlah belanja tidak terduga			
	setelah perubahan	Rp		2.550.000.000,00
d.	belanja transfer			
	1. semula	Rp	344.609.205.400,00	
	2. bertambah	Rp	25.805.704.080,00	
	jumlah belanja transfer			
	setelah perubahan	Rp		370.414.909.480,00
(2)	Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,			
	terdiri dari jenis belanja:			
a.	belanja pegawai			
	1. semula	Rp	1.026.224.015.126,00	
	2. berkurang	Rp	17.541.650.643,00	
	jumlah belanja pegawai			
	setelah perubahan	Rp		1.008.682.364.483,00
b.	belanja barang dan jasa			
	1. semula	Rp	544.223.991.568,00	
	2. bertambah	Rp	76.001.851.203,00	
	jumlah belanja barang dan jasa			
	setelah perubahan	Rp		620.225.842.771,00
c.	belanja bunga			
	1. semula	Rp	0,00	
	2. tetap	Rp	0,00	
	jumlah belanja bunga			
	setelah perubahan	Rp		0,00
d.	belanja hibah			
	1. semula	Rp	83.784.819.120,00	
	2. bertambah	Rp	39.931.359.803,00	
	jumlah belanja hibah			
	setelah perubahan	Rp		123.716.178.923,00
e.	belanja bantuan sosial			
	1. semula	Rp	7.163.306.900,00	
	2. berkurang	Rp	1.066.640.000,00	
	jumlah bantuan sosial			
	setelah perubahan	Rp		6.096.666.900,00
(3)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri			
	dari jenis belanja:			
a.	belanja modal tanah			
	1. semula	Rp	1.000.000.000,00	
	2. tetap	Rp	0,00	
	jumlah belanja modal tanah			
	setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin			
	1. semula	Rp	62.432.258.334,00	
	2. bertambah	Rp	565.765.492,00	
	jumlah belanja peralatan dan mesin			
	setelah perubahan	Rp		62.998.023.826,00



c. belanja modal gedung dan bangunan		
1. semula	Rp	77.080.318.000,00
2. bertambah	Rp	39.746.265.000,00
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp 116.826.583.000,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. semula	Rp	61.938.230.000,00
2. bertambah	Rp	2.378.887.200,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp 64.317.117.200,00
e. belanja modal aset tetap lainnya		
1. semula	Rp	26.421.264.552,00
2. bertambah	Rp	2.278.880.643,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 28.700.145.195,00
f. belanja modal aset lainnya		
1. semula	Rp	175.000.000,00
2. bertambah	Rp	0,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 175.000.000,00
(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:		
a. semula	Rp	8.000.000.000,00
b. berkurang	Rp	(5.450.000.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 2.550.000.000,00
(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja:		
a. belanja bagi hasil		
1. semula	Rp	19.577.417.200,00
2. bertambah	Rp	1.989.349.880,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp 21.566.767.080,00
b. belanja bantuan keuangan		
1. semula	Rp	325.031.788.200,00
2. bertambah	Rp	23.816.354.200,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 348.848.142.400,00

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:		
a. penerimaan		
1. semula	Rp	100.600.000.000,00
2. bertambah	Rp	83.682.573.893,00
jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 184.282.573.893,00
b. pengeluaran		
1. semula	Rp	10.000.230.000,00
2. bertambah	Rp	750.000.000,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 10.750.230.000,00



- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA
 

1. semula	Rp	100.600.000.000,00	
2. bertambah	Rp	83.682.573.893,00	
jumlah SiLPA setelah perubahan			Rp 184.282.573.893,00
  - b. penerimaan pinjaman Daerah
 

1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
  - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman
 

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. penyertaan modal Daerah
 

1. semula	Rp	10.000.230.000,00	
2. bertambah	Rp	750.000.000,00	
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan			Rp 10.750.230.000,00
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 

1. semula	Rp	0,00	
2. berkurang	Rp	0,00	
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp 0,00

#### Pasal 6

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. Lampiran III ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
  - e. Lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - g. Lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan



perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan rancangan perubahan APBD;

- i. Lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - j. Lampiran X daftar Pinjaman Daerah.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd  
TIMOTIUS SURYADI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-225/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran serta merupakan alat pengendali dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai APBD.

Dalam perubahan APBD di tampung penganggaran dari berbagai program kegiatan yang disusun berdasarkan usulan dari kebutuhan masyarakat yang terlebih dahulu dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Dokumen-dokumen penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 155